



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **MENERIMA HAREFA;**
- 2 Tempat lahir : Hilizuha;
- 3 Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Januari 1979;;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl Walet Kel Aek Parombunan Kec Sibolga
Selatan Kota Sibolga;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Menerima Harefa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **SIMAEEL HULU;**
- 2 Tempat lahir : Pulau Mursala;
- 3 Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 November 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tempat tinggal : Dusun III Gunung Kelambu Kec Badiri Kab
Tapanuli Tengah;
7 Agama : Kristen;
8 Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Simael Hulu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MENERIMA HAREFA dan terdakwa II SIMAEL HULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkap secara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan pemerintah No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa I MENERIMA HAREFA dan terdakwa II SIMAEL HULU masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara

3. menyatakan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) buah balok olahan
2. 1 (satu) buah perahu tanpa nama berwarna hijau muda bercorak merah maron
3. 2 (dua) unit mesin motor stempel merk Yamaha Enduro 15PK
4. 27 (dua puluh tujuh) buah papan olahan campuran
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hijau tosca dengan Nomor Imei 1 352235115479756, Imei 2 352236115479754

Dirampas untuk Negara

6. 1 (satu) buah tali tambang besar ukuran +/- 8 Meter
7. 1 (satu) buah tali tambang kecil ukuran +/- 44 Meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa I MENERIMA HAREFA dan terdakwa II SIMAEL HULU dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-51/Sibol/Eku.2/10/2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. MENERIMA HAREFA dan terdakwa II. SIMAEL HULU, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sekitar Pantai Muara Kel. Lubuk Tukko Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa I MENERIMA HAREFA ditelfon oleh Alias TANJUNG dan mengatkan "HAREFA, SUDAH ADA BAHAN ITU" dan terdakwa I menjawab "IYA ADA PAK, BERANGKAT AKU, KALAU NGAK ADA HALANGAN BELI NASI 2 (DUA) BUNGKUS" dan pada Pukul 09.00 Wib terdakwa I pun berangkat dari Sibolga menuju Pulau Mursala dan sekira Pukul 11 Pagi terdakwa I sampai di Pulau Mursala dan pergi ke arah KAMPUNG HILIBADALU untuk melihat Kayu yang dimaksud oleh sdr. ALIAS GULO (penjual kayu di Pulau Mursala), sesampainya di KAMPUNG HILIBADALU terdakwa I melihat bahwa benar ada Kayu yang dimaksud tersebut di Pinggiran Pantai. Setelah itu terdakwa I langsung pergi untuk memancing, setelah memancing sekira Pukul 17.00 wib terdakwa I pergi ke Pulau Putri lalu bertemu dengan terdakwa II SIMAEL HULU dan mengatakan "MAEL TOLONG AKU DULU, MEMBAWA BAHAN, NGAK TAU AKU BAWAK STEMPEL KALAU BERMUATAN MAU MASUK KE MUARA" dan terdakwa II menjawab "BAHAN APA" lalu terdakwa I mengatakan "KAYU, UPAH MU NANTI 1.500.000, TAPI NGAK ADA UANG NYA SEKARANG, DISIBOLGA NANTI SESUDAH DI UKUR KAYU" dan terdakwa II menjawab "IYA, AKU MAU PULANG". Setelah itu terdakwa I pun pergi memancing kembali dan pada malam hari nya terdakwa I pun ingin berangkat, tetapi dikarenakan Badai dan Cuaca tidak bagus, terdakwa I tidak jadi berangkat dan menginap 2 (dua) hari di Pulau Mursala. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 skira pukul 17.00 Wib terdakwa I pergi ke Pulau Putri untuk menemui terdakwa II, sesampainya di Pulau Putri terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan langsung mengatakan kepada terdakwa II "AYOKLAH BERANGKAT KITA" dan terdakwa II menjawab "IYA IYA, ADA INI MESIN RUSAK BISA DITITIP MAU DIBAWAK KE BENGKEL" dan terdakwa I mengatakan "IYA IYA" kemudian terdakwa I dan terdakwa II pun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju KAMPUNG HILIBADALU, sesampainya ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil Kayu tersebut dan mengikatkannya ke Stempel milik terdakwa I dan langsung berangkat menuju Sibolga, dikarenakan Badai Kuat maka terdakwa I dan terdakwa II pun menepi di sekitaran Pantai KAMPUNG HILIBADALU, sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa I menelepon saudara Alias TANJUNG dan mengatakan. "PAK KAMI BERANGKAT YA, BELIKAN NASI 2 (DUA) BUNGKUS YA" dan dijawab "IYA", kemudian terdakwa I dan terdakwa II pun berangkat menuju Sibolga sambil membawa Kayu yang sudah terikat di Stempel milik terdakwa I. Dan sekira Pukul 01.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di Lingkungan I Kel.Lubuk Tukko Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melepas ikatan Kayu tersebut dan membuat Kayu tersebut mengapung diatas Air sedangkan Stempel yang dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk mengangkut kayu tersebut di Geser ke arah Tangkahan Kecil, kemudian Stempel diletakkan di Tangkahan kecil tersebut kemudian terdakwa I langsung berjalan ke Arah Pondok dan menemui saudara Alias TANJUNG, lalu terdakwa I dan terdakwa II pas menemui alias Tanjung dan mengatakan "PAK SUDAH DISITU BAHAN" dan dijawab "IYA" kemudian terdakwa I dan terdakwa II pun makan, setelah makan terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke Arah Stempel milik terdakwa I, dan pada saat Hendak naik ke Stempel tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Anggota KP. JALAK-5002 KOORPOLAIRUD/BAHARKAM POLRI yang sedang melakukan Patroli di sekitaraan Pantai Lingkungan I Kel.Lubuk Tukko Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah dan saat dilakukan penangkapan dari terdakwa I dan terdakwa II ditemukan barang bukti sebuah perahu yang sedang membawa Papan olahan 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Balok olahan 6 (enam) batang dan petugas Anggota KP. JALAK-5002 KOORPOLAIRUD/BAHARKAM POLRI menanyakan Asal-Usul kayu tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa dari mana dan apa saja kelengkapannya, oleh terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa Kayu tersebut berasal dari Pulau Mursala dan Kayu tersebut sama sekali tidak memiliki Surat-surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

PERBUATAN MEREKA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan pemerintah No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Mirza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada 4 (empat) orang, Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan perintah pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian setelah dilakukan pemantauan Para Terdakwa ditangkap pada pukul 03.00 WIB, di sekitaran Pantai Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di laut;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan sedang berpatroli memantau dari laut dan ada mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwasanya ada kegiatan bongkar muat kayu di Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di laut;
- Bahwa posisi perahu Para Terdakwa sedang berjalan saat di Muara dan Para Terdakwa membongkar kayu di laut;
- Bahwa perahu yang digunakan Para Terdakwa kecil yaitu seperti perahu yang membawa ikan yang mana perahu yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut khusus untuk menarik kayu;
- Bahwa pada saat penangkapan, diatas perahu hanya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah papan, balok, kapal, mesin, tali dan handphone;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membongkar muat kayu jenis papan dan balok;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku membawa kayu tersebut dari Pulau Mursala yang merupakan hutan lindung;
 - Bahwa Pulau Mursala termasuk wilayah Hutan Lindung;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku tidak ada memiliki dokumen apapun atas kayu olahan tersebut;
 - Bahwa Kayu yang disita saat penangkapan adalah Papan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Balok sebanyak 6 (enam) batang dengan Panjang Papan dan Balok sekitar 17 (tujuh belas) meter;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku memotong dan mengolah sendiri kayu tersebut di Pulau Mursala;
 - Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara menariknya dengan perahu;
 - Bahwa Terdakwa I perannya adalah pemilik perahu dan pemilik kayu, sedangkan Terdakwa II adalah orang yang mengemudikan perahu;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa untuk diserahkan kemana kayu tersebut, akan tetapi dari pengakuan Para Terdakwa, kayu tersebut untuk dijual Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan siapa pemesan kayu tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tidak mau menjawab;
 - Bahwa ada penampung kayu di Lubuk Tukko yang mana setelah Para Terdakwa ditangkap, Saksi mencoba mencari ke Lubuk Tukko, akan tetapi sudah tidak ada orang lagi ditemukan di tempat tersebut;
 - Bahwa barang bukti handphone adalah alat komunikasi yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut kayu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin mengambil kayu dari Pulau Mursala;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki dokumen apapun, baik itu dokumen kapal atau dokumen kayu;
 - Bahwa keuntungan bersih yang didapatkan Terdakwa I sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekali jalan, dengan modal awal sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan berada di Pulau Mursala;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Mirza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan Saksi tandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada 4 (empat) orang, Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan perintah pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, kemudian setelah dilakukan pemantauan Para Terdakwa ditangkap pada pukul 03.00 WIB, di sekitaran Pantai Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di laut;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan sedang berpatroli memantau dari laut dan ada mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwasanya ada kegiatan bongkar muat kayu di Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di laut;
- Bahwa posisi perahu Para Terdakwa sedang berjalan saat di Muara dan Para Terdakwa membongkar kayu di laut;
- Bahwa perahu yang digunakan Para Terdakwa kecil yaitu seperti perahu yang membawa ikan yang mana perahu yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut khusus untuk menarik kayu;
- Bahwa pada saat penangkapan, diatas perahu hanya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah papan, balok, kapal, mesin, tali dan handphone;
- Bahwa Para Terdakwa membongkar muat kayu jenis papan dan balok;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku membawa kayu tersebut dari Pulau Mursala yang merupakan hutan lindung;
- Bahwa Pulau Mursala termasuk wilayah Hutan Lindung;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku tidak ada memiliki dokumen apapun atas kayu olahan tersebut;
- Bahwa Kayu yang disita saat penangkapan adalah Papan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Balok sebanyak 6 (enam) batang dengan Panjang Papan dan Balok sekitar 17 (tujuh belas) meter;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengaku memotong dan mengolah sendiri kayu tersebut di Pulau Mursala;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara menariknya dengan perahu;
- Bahwa Terdakwa I perannya adalah pemilik perahu dan pemilik kayu, sedangkan Terdakwa II adalah orang yang mengemudikan perahu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa untuk diserahkan kemana kayu tersebut, akan tetapi dari pengakuan Para Terdakwa, kayu tersebut untuk dijual Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan siapa pemesan kayu tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tidak mau menjawab;
- Bahwa ada penampung kayu di Lubuk Tukka yang mana setelah Para Terdakwa ditangkap, Saksi mencoba mencari ke Lubuk Tukko, akan tetapi sudah tidak ada orang lagi ditemukan di tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone adalah alat komunikasi yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin mengambil kayu dari Pulau Mursala;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki dokumen apapun, baik itu dokumen kapal atau dokumen kayu;
- Bahwa keuntungan bersih yang didapatkan Terdakwa I sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekali jalan, dengan modal awal sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan berada di Pulau Mursala;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Bernat Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, Ahli ada diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa papan, balok, kapal, mesin, dan tali;
 - Bahwa Ahli ada melakukan pengukuran dan pengujian jenis Kayu barang barang bukti bersama dengan Penyidik Kepolisian dari 33 (tiga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga) keping kayu olahan dengan berbagai ukuran, didapati total volume kayu sebesar 5,5964 (lima koma lima sembilan enam empat) M3;

- Bahwa barang bukti kayu tersebut termasuk berbagai jenis kayu dan termasuk kelompok Meranti;
- Bahwa barang bukti Kayu tersebut merupakan kayu hutan yang mana berdasarkan informasi di Penyidik Kepolisian, barang bukti kayu tersebut berasal dari Pulau Mursala;
- Bahwa pada saat pengukuran, Ahli melihat kayu yang diambil oleh Para Terdakwa masih segar sehingga Ahli dapat memastikan kalau kayu tersebut baru diolah menjadi papan dan balok;
- Bahwa untuk menebang, mengolah, dan mengangkut kayu harus memiliki dokumen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa untuk mendapatkan dokumen-dokumen kayu harus ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat yang mana dokumen tersebut dapat dimohonkan secara online;
- Bahwa untuk mendapatkan dokumen-dokumen kayu tersebut cukup mudah secara online bagi yang memahaminya;
- Bahwa untuk mendapatkan izin atau dokumen kayu mekanismenya apabila pada Hutan Negara yang statusnya Hutan Produksi dapat langsung menyampaikan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan difasilitasi Kantor Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPTD KPH Wil XI Pandan selaku pemangku di daerah;
- Bahwa Pulau Mursala ada yang termasuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung, keduanya merupakan Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Ahli tidak tahu dari kawasan mana Para Terdakwa mengambil kayu tersebut karena Ahli tidak ada memeriksa ke lokasi Pulau Mursala;
- Bahwa untuk mengangkut Hasil Hutan Kayu yang sudah diolah, harus memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan;
- Bahwa dari pernyataan Penyidik yang memeriksa Ahli saat itu, barang bukti kayu tersebut sama sekali tidak memiliki dokumen;
- Bahwa untuk mengolah Kayu Meranti harus menggunakan alat mekanis yang mana apabila Ahli melihat dari hasil olahannya, kayu tersebut diolah dengan menggunakan alat mekanis seperti *chainshaw*;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran di area tersebut, akibat perbuatan Para Terdakwa didapati kerugian negara sebesar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.256.367,19 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Menerima Harefa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan yang Terdakwa I berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan Terdakwa I tandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh kayu tersebut dari seseorang di Pulau Mursala;
- Bahwa sebenarnya Para Terdakwa hanya disuruh menjemput kayu saja dari Pulau Mursala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I ditelepon oleh seseorang yang nama panggilannya si Tanjung untuk mencarikan kayu dan mengatakan jika sudah sampai di Muara akan dibayar, kemudian Terdakwa I pergi mencari kayu di Pulau Mursala;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapat upah yang mana si Tanjung hanya menjanjikan kalau kayu sudah sampai di Muara maka si Tanjung akan membayar Para Terdakwa karena Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk sekolah anak, lalu Terdakwa I pun pergi mencari kayu;
- Bahwa harga kayu per kubiknya Terdakwa I sepakati dengan si Tanjung sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan kayu, Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengemudikan perahu;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi belum diberikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat malam karena Para Terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau Pulau Mursala adalah Kawasan Hutan;
- Bahwa perahu yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk menarik kayu Hutan tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa perahu tersebut bukan perahu khusus untuk menarik kayu, akan tetapi perahu tersebut Terdakwa I gunakan juga untuk memancing ikan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah orang Pulau Mursala yang mana Terdakwa I hanyalah mengangkut saja;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui untuk mengangkut kayu harus ada izin atau dokumen pendukung;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Simael Hulu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan yang Terdakwa II berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan Terdakwa II tandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh kayu tersebut dari seseorang di Pulau Mursala;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa II hanya disuruh menjemput kayu saja dari Pulau Mursala;
- Bahwa Terdakwa II ikut dalam pengangkutan kayu ini karena diajak oleh Terdakwa I yang mana Terdakwa I datang kepada Terdakwa II dan meminta tolong untuk mengemudikan perahu untuk mengangkut kayu karena Terdakwa II sedang tidak ada kerja maka Terdakwa II pun menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), untuk membawa perahu dari Pulau Mursala ke Lubuk Tukko;
- Bahwa peran Terdakwa II hanyalah mengemudikan perahu saja;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Pulau Mursala adalah Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa Terdakwa II tahu untuk mengangkut kayu harus ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat malam hari karena tidak perahu dan Kayu yang mau dibawa tidak ada izin atau dokumen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (satu) buah perahu tanpa nama berwarna hijau muda bercorak merah maroon;
- 02 (dua) Unit Mesin Motor Stempel Merk Yamaha Enduro 15PK;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna Hijau Tosca dengan nomor Imei 1 : 352235115479756, Imei 2 : 352236115479754;
- 27 (dua puluh tujuh) buah Papan Olahan Campuran;
- 6 (enam) buah Balok Olahan;
- 1 (satu) buah tali tambang besar ukuran \pm 8 Meter;
- 1 (satu) buah tali tambang kecil ukuran \pm 44 Meter;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pukul 03.00 WIB di sekitaran Pantai Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di laut;
- Bahwa pada awalnya tim satpolairud sedang berpatroli memantau dari laut dan ada mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwasanya ada kegiatan bongkar muat kayu di Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di laut;
- Bahwa posisi perahu Para Terdakwa sedang berjalan saat di Muara dan Para Terdakwa membongkar kayu di laut;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu tanpa nama berwarna hijau muda bercorak merah maroon, 2 (dua) Unit Mesin Motor Stempel Merk Yamaha Enduro 15PK, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna Hijau Tosca dengan nomor Imei 1 : 352235115479756, Imei 2 : 352236115479754, 27 (dua puluh tujuh) buah Papan Olahan Campuran, 6 (enam) buah Balok Olahan, 1 (satu) buah tali tambang besar ukuran \pm 8 Meter, dan 1 (satu) buah tali tambang kecil ukuran \pm 44 Meter;
- Bahwa kayu yang disita saat penangkapan adalah Papan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Balok sebanyak 6 (enam) batang dengan Panjang Papan dan Balok sekitar 17 (tujuh belas) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kayu-kayu tersebut diambil dari Pulau Mursala;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



- Bahwa Terdakwa I mengambil kayu di Pulau Mursala karna sudah ada yang memesan kayu tersebut bernama si Tanjung dengan harga kayu yang telah disepakati antara Terdakwa I dan si Tanjung per kubiknya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk mengemudikan perahu dari Pulau Mursala ke Lubuk Tukko;
- Bahwa Para Terdakwa membawa kayu tersebut dengan menggunakan perahu milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Pulau Mursala ada yang termasuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang mana keduanya merupakan Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa untuk mengangkut Hasil Hutan Kayu yang sudah diolah, harus memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang mana Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu tersebut harus mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan pemerintah No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;



3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” atau “Setiap Orang” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagi yang menyatakan “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”;

Menimbang, bahwa menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Menerima Harefa dan Terdakwa II Simael Hulu, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Orang Perseorangan**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja mengangskut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *Dolus eventualis*) (*Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 295*);

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tidak mendefinisikan secara jelas mengenai mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, maka Majelis Hakim merujuk kepada pengertian secara harafiah berdasarkan KBBI, 1) mengangkut ialah memuat dan membawa atau mengirimkan ke-, 2) menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu benda, 3) memiliki adalah kepunyaan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan pemerintah Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, menyebutkan setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan alat angkut dinyatakan telah mengangkut apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pukul 03.00 WIB di sekitaran Pantai Lingkungan I Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di laut;

Menimbang, bahwa pada awalnya tim satpolairud sedang berpatroli memantau dari laut dan ada mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwasanya ada kegiatan bongkar muat kayu di Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di laut. Posisi perahu Para Terdakwa sedang berjalan saat di Muara dan Para Terdakwa membongkar kayu di laut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu tanpa nama berwarna hijau muda bercorak merah maroon, 2 (dua) Unit Mesin Motor Stempel Merk Yamaha Enduro 15PK, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna Hijau Tosca dengan nomor Imei 1 : 352235115479756, Imei 2 : 352236115479754, 27 (dua puluh tujuh) buah Papan Olahan Campuran, 6 (enam) buah Balok Olahan, 1 (satu) buah tali tambang besar ukuran \pm 8 Meter, dan 1 (satu) buah tali tambang kecil ukuran \pm 44 Meter;

Menimbang, bahwa kayu yang disita saat penangkapan adalah Papan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Balok sebanyak 6 (enam) batang dengan Panjang Papan dan Balok sekitar 17 (tujuh belas) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kayu-kayu tersebut diambil dari Pulau Mursala;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil kayu di Pulau Mursala karna sudah ada yang memesan kayu tersebut bernama si Tanjung dengan harga kayu yang telah disepakati antara Terdakwa I dan si Tanjung per kubiknya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa I menjanjikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk mengemudikan perahu dari Pulau Mursala ke Lubuk Tukko. Para Terdakwa membawa kayu tersebut dengan menggunakan perahu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Pulau Mursala ada yang termasuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang mana keduanya merupakan Kawasan Hutan Negara. Untuk mengangkut Hasil Hutan Kayu yang sudah diolah, harus memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang mana Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan tersebut;

Bahwa Para Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu tersebut harus mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam pengertian mengangkut sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang namun Para Terdakwa tetap melakukannya, selain itu Para Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa melakukan perbuatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dengan Sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa elemen perbuatan dalam rumusan unsur tersebut sudah dibuktikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Dengan Sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, maka elemen perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kayu-kayu tersebut diambil dari Pulau Mursala. Terdakwa I mengambil kayu di Pulau Mursala karna sudah ada yang memesan kayu tersebut bernama si Tanjung dengan harga kayu yang telah disepakati antara Terdakwa I dan si Tanjung per kubiknya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa I menjanjikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk mengemudikan perahu dari Pulau Mursala ke Lubuk Tukko. Para Terdakwa membawa kayu tersebut dengan menggunakan perahu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa masing-masing telah melakukan anasir elemen dari perbuatan pidana tersebut sehingga masuk ke dalam pengertian turut serta sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan pemerintah No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak mengatur pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar maka akan merujuk kepada ketentuan umum dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah Papan Olahan Campuran dan 6 (enam) buah Balok Olahan yang mana berdasarkan Pasal 44 Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan "Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian", maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang besar ukuran \pm 8 Meter dan 1 (satu) buah tali tambang kecil ukuran \pm 44 Meter dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu tanpa nama berwarna hijau muda bercorak merah maroon dan 02 (dua) Unit Mesin Motor Stempel Merk Yamaha Enduro 15PK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan "Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut", maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna Hijau Tosca dengan nomor Imei 1 : 352235115479756, Imei 2 : 352236115479754 dipergunakan untuk kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan pemerintah No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dari KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I Menerima Harefa dan Terdakwa II Simael Hulu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu tanpa nama berwarna hijau muda bercorak merah maroon;
- 2 (dua) Unit Mesin Motor Stempel Merk Yamaha Enduro 15PK;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna Hijau Tosca dengan nomor Imei 1 : 352235115479756, Imei 2 : 352236115479754;

Dirampas untuk negara;

- 27 (dua puluh tujuh) buah Papan Olahan Campuran;
- 6 (enam) buah Balok Olahan;
- 1 (satu) buah tali tambang besar ukuran \pm 8 Meter;
- 1 (satu) buah tali tambang kecil ukuran \pm 44 Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H..

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/LH/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)